



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 541/Pdt.G/2009/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon pada tanggal 12 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 541/Pdt.G/2009/PA.Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding berdasarkan tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Juni 2009 nomor : 541/Pdt.G/2009/PA.Sda., telah mengajukan memori banding, sedangkan Pemohon / Terbanding berdasarkan surat keterangan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 9 Juni 2009 nomor : 541/Pdt.G/2009/PA.Sda., tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 541/Pdt.G/2009/PA.Sda., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Termohon / Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Termohon / Pemanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori banding yang menyatakan bahwa Termohon / Pemanding sampai kapanpun tidak mau bercerai dari Pemohon / Terbanding, karena Termohon / Pemanding masih mencintai Pemohon / Terbanding, pernyataan mana bukan berarti dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena putusan Pengadilan tersebut bergantung kepada alasan dan pembuktiannya, kalau permohonan Pemohon / Terbanding dalam berperkara telah mempunyai cukup alasan dan bisa membuktikan kebenarannya tentunya Pengadilan akan mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa kokohnya rumah tangga yang diikat dengan tali perkawinan itu tidak cukup hanya didukung oleh perasaan cinta sepihak, karena cinta sepihak itu bagaikan orang bertepuk sebelah tangan, yang berarti tidak bisa bertepuk tangan atau tidak mungkin terdengar suara tepuk tangan, karenanya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, haruslah tumbuh dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon / Pemanding dalam persidangan Pengadilan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama karena semata-mata dibohongi oleh Pemohon / Terbanding bahwa perkaranya telah dicabut adalah tidak beralasan, karena Termohon / Pembanding tentunya tahu dan mengerti kalau sekiranya perkara tersebut telah dicabut oleh Pemohon / Terbanding, yang pasti Termohon / Pembanding tidak akan dipanggil sebanyak 4 (empat) kali tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan panggilannya telah dilakukannya dengan secara patut Termohon / Pembanding telah membangkang, karenanya keberatan Termohon / Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatannya dengan disertai bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon / Pembanding atas tidak adanya usaha dari pihak keluarga untuk musyawarah dengan keluarga Termohon / Pembanding adalah tidak dapat dibenarkan, karena selama dalam proses persidangan Termohon / Pembanding tidak hadir, jangankan mengadakan musyawarah keluarga, musyawarah damai untuk kedua belah pihak saja tidak dapat dilaksanakan, karenanya Pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menyimpulkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bahwa antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding telah terjadi perselisihan secara terus menerus, terbukti dengan membangkangnya Termohon / Pembanding tidak mau hadir dalam persidangan dan hidup berpisah selama 5 bulan tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكالية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتنصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut berarti rumah tangga Termohon / Pemanding dengan Pemohon / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha perdamaian dengan maksud agar Termohon / Pemanding dengan Pemohon / Terbanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara aktif, bahkan telah ditunjuk seorang Hakim yang bernama Drs. Zainal Arifin, S.H., M.Hum. selaku mediator, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tersebut dirasakan oleh Pemohon / Terbanding bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, kerennya keputusan yang diambil oleh Pemohon / Terbanding merupakan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak guna mengakhiri kemelut rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Al Qur'an surat Al Baqarah 229 :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa sikap / keputusan Pemohon / Terbanding guna menceraikan Termohon / Pemanding adalah merupakan bentuk penjabaran dari firman Allah "Tasriihum bi ikhsaanin", sehingga setelah terjadinya perceraian tidak akan terjadi lagi kemelut rumah tangga yang berkepanjangan serta sekaligus akan menghentikan perasaan saling permusuhan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa perkara ini timbul karena permohonan talak Pemohon / Terbanding, sedangkan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah membina rumah tangga sudah cukup lama dan telah dikaruniai dua orang anak, tentunya bekas-bekas jalinan kasih antar keduanya masih terpatri dihati masing-masing pihak, terutama hati Termohon / Pemanding yang sampai kini masih keberatan diceraikan oleh Pemohon / Terbanding, oleh karena itu demi terciptanya Tasriihum bi ikhsaanin, Pemohon / Terbanding patut sekali dihukum membayar

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon / Pemanding, apalagi tidak terbukti Termohon / Pemanding berbuat NUSYUZ, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada bekas suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Al Qur'an surat Ahzab 49, yang berbunyi :

ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang pantas dibebankan kepada Pemohon / Terbanding saat ini adalah nafkah iddah selama \pm 3 bulan @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1430 H. nomor : 541/Pdt.G/2009/PA.Sda. yang dimohonkan banding, dengan sekedar perbaikan amar putusannya sehingga amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo secara keseluruhan berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Termohon

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON ASLI) :

- Nafkah iddah sebesar : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Jumlah : Rp. 111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sebelas ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. : 207/Pdt.G/2009/PTA.Sby